



PUTUSAN

Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 02 Oktober 1975, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dukuh Nggandong RT.004 RW.007 Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 30 Maret 1973, NIK : xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tua bersama kakak (Bapak Xxxx) di RT.001 RW.001 Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor 1084/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 16 Mei 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 281/32/AC/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah janda mati 5 anak dan Tergugat adalah duda cerai 3 anak;

Halaman 1 dari 9 Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pt



3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighot taklik talak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dukuh Nggandong RT.004 RW.007 Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati selama 1 tahun;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama \pm 1 tahun atau sejak bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat bekerja namun jarang memberikan uang belanja pada Penggugat, seluruh kebutuhan rumah tangga justru mengandalkan orang tua Penggugat. Kemudian Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kirim uang sampai sekarang;
7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 1 tahun 7 bulan, serta tidak memperdulikan/membiarkan Penggugat;
8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 116 KHI huruf (g), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pati.;
9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);



4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;-

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/32/AC/2020 tanggal 14 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati (P.2);

Saksi-Saksi

Saksi Pertama: Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, alamat di Desa Pasucen, RT 04 RW 008 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat janda anak lima dan tergugat duda anak tiga;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Pasucen, kecamatan Trangkil Kabupaen pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian tidak lagi, karena sejak Oktober 2021, mulai tidak harmonis, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir dan bathin, sudah 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa, Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: Xxxx, sUmur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, alamat di Desa pasucen, Rt.03 Rw 008 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat janda anak lima dan tergugat duda anak tiga;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Pasucen, kecamatan Trangkil Kabupaen pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian tidak lagi, karena sejak Oktober 2021, mulai tidak harmonis, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir dan bathin, sudah 1 tahun 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar perkaranya dapat diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa prosedur pemanggilan terhadap Tergugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian dipandang telah sah dan patut, akan tetapi terhadap panggilan mana Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai disebabkan

Halaman 5 dari 9 Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan sengaja telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah dahulu;

Menimbang bahwa meskipun tidak ada sangkalan dan bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis P.2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti P.2 tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta adanya janji taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2021, hingga sekarang lebih 1 tahun 7 bulan, tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah, dan belum dikaruniai anak, dan sejak Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan selama itu, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat dengan sengaja telah melanggar sighat taklik talaknya pada point (2) dan (4) yaitu Tergugat dengan sengaja telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih 1 tahun 7 bulan lamanya secara berturut-turut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Fiqh dari Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 172 yang berbunyi:

من على طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ (شرح المهدب جزء

172 : 2 :)

Artinya : Siapa saja yang menggantungkan (membuat suatu klausul) terhadap talaknya, maka jatuh talaknya dengan terjadinya klausul tersebut;

Menimbang bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat maka menunjukkan bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat dan di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat dan ketentuan taklik talak telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pt



Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Arifin, S.H.,M.H, dan Drs.H. Nadjib, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Drs.H.Rosidi, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi, M.H

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H

Drs.H. Nadjib, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Rosidi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP/Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 465.000, -

Halaman 9 dari 9 Putusan No.1084/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)